

KEPUTUSAN

KETUA PENGURUS YAYASAN SENI BUDAYA JAKARTA NOMOR : 043/KEP/YSBJ/XII/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2021 – 2025 DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGURUS YAYASAN SENI BUDAYA JAKARTA

Membaca : Surat Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor: 2071/D.13/R/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Penerbitan Keputusan YSBJ tentang Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2025 – 2029.

Menimbang : a. bahwa masa tugas Keanggotaan Senat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2021 – 2025 telah berakhir masa tugasnya, maka perlu dilakukan pemberhentian dan penetapan Keanggotaan Senat yang baru.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta, perlu menetapkan Keanggotaan Senat periode 2025 – 2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta tentang Pemberhentian dengan Hormat Keanggotaan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2021 – 2025 dan Penetapan Keanggotaan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;

5. Akte Notaris Octora Puspitasari, S.H., M.KN., Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023;
6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005318 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Seni Budaya Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN SENI BUDAYA JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2021-2025 DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2025 – 2029**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Keanggotaan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta Periode 2021 – 2025 sebagaimana Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ) Nomor : 059/KEP/YSBJ/XI/2021 Tanggal 18 November 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Keanggotaan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2020 – 2021 dan Penetapan Keanggotaan Senat Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2021 – 2025, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas jasa dan pengabdian yang telah disumbangkan selama ini dalam mengembangkan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta;

KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan - Keanggotaan Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

1	Hilmar Farid, Ph.D	Ketua
2	Dr. Agni Ariatama, M.Sn	Sekretaris
3	Robinsar H. Simanjuntak, M.Sn	Anggota
4	Ehwan Kurniawan, M.Sn	Anggota
5	Boedhatmaka Darsono, M.Sn	Anggota
6	Ery Ekawati, M.Sn	Anggota
7	Nyak Ina Raseuki, Ph.D	Anggota
8	Dr. Satrio Pamungkas, M.Sn	Anggota
9	Edy Susanto, M.Sn	Anggota
10	Dr. Iwan Darmawan, M.Sn	Anggota
11	Arryadianta, M.Sn	Anggota

KETIGA : Senat Akademik Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
2. pengawasan terhadap :
3. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
4. penerapan ketentuan akademik;
5. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mangacu pada Standar Nasional Pendidikan;
6. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
7. pelaksanaan tata tertib akademik;
8. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
9. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor IKJ;
11. pemberian pertimbangan kepada Rektor IKJ dalam pembukaan dan penutupan program studi;
12. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
13. pemberian pertimbangan kepada Rektor IKJ dalam pengusulan lektor kepala dan professor; dan
14. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor IKJ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Desember 2029;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Desember 2025



Tembusan Yth.:

1. Rektor Institut Kesenian Jakarta;
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana dan Para Dekan Fakultas
4. Wakil Direktur dan Para Wakil Dekan
5. Para Kaprodi
6. Kabag dan Para Kasubbag. Akademik
7. Yang bersangkutan